



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/992TAHUN 2025

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SEBAGAI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor 421.9/2172/2025 Tanggal 03 Juli 2025 Perihal Rekomendasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak), maka untuk adanya kepastian hukum dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta, dipandang perlu Menetapkan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.

q

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS P DAN K	
KABAG HUKUM	

4.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/592 TAHUN 2025
TANGGAL 3 OKTOBER 2025

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO	NPSN	NAMA TK LAMA	NAMA TK BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	69868063	TK. TGK. SYAHID LAPAN	UPTD TK NEGERI TGK. SYAHID LAPAN	DESA BLANG TAMBUE	SP. MAMPLAM

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS P DAN K	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS